



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI**

Alamat : Jl. Veteran No. 03 Langkea Raya

**KEPUTUSAN
CAMAT TOWUTI
NOMOR : 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT TOWUTI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Towuti khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berta perubahan-perubahannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 13).
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 47).
 9. Keputusan Luwu Timur Nomor 5/F-041/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kekuasaan dan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-041/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan;
 - d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Towuti
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



Drs. SAENAL
Pangkat : Pembina Tk. I/ IV b
Np. 197007081994021001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL
1	MANSUR, S. AN NIP: 19800301 200604 1 010	III. a	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

CAMAT TOWUTI,

Drs. SAENAL
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 197007081994021001